



P U T U S A N

NOMOR :317/Pid.Sus/2014/PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN IRNAWAN Als WAWAN Bin ADHAR;
Tempat lahir : Sungai Pakning;
Umur/Tgl lahir : 32 Tahun/23 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Syarif Qasim, Gang Al Husnah, kec. Lima Puluh Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 maret 2014 s/d 30 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Pekanbaru sejak tanggal 1 Mei 2014 s/d sejak tanggal 24 Juni 2014;
4. Penuntut umum sejak tanggal 25 juni 2014 s/d 03 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan negeri Pekabaru sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d 02 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Agustus 2014 s/d tanggal 01 oktober 2014;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I oleh ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014;
8. Hakim Tinggi, sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 19 Desember 2014 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d tanggal 17 Pebruari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Dahlian S.Ip,SH.,MH dan Nur Herlina,SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.711/Sk-PID/PKU/VII/14 tanggal 11 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Hari Senin tanggal 14 Juli 2014 No : 140/SK/PID/2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Desember 2014 Nomor: 317/PID.Sus/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 November 2014 Nomor : 662/Pid.Sus/2014/PN.PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-316/PEKAN/06/2014 tanggal 25 Juni 2014,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WAWAN IRNAWAN ALIAS WAWAN BIN ADHAR, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam kamar kost milik terdakwa Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Al Husnah tepatnya didepan kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Lima puluh Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu-shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau dengan berat bersih shabu-shabu 10,5 (sepuluh koma lima) gram dan jenis ecstasy sebanyak 2 (dua) bungkus berisikan 20 (dua Puluh) butir, 1 (satu) bungkus berisikan 9 (Sembilan) butir berlogo tapak kuda dengan berat bersih 8 (delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekira pukul 20.00 WIB saksi Junaidi Anas, saksi Nopri Nando, saksi Mursalim DH dan saksi Defi Permata Zuhari (Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau) mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Wawan (terdakwa) merupakan pengedar Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil ekstasi di wilayah Pekanbaru, lalu para saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 22.00 WIB para saksi bersama dengan masyarakat mendatangi rumah kost terdakwa di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg. Al Husnah Pekanbaru atau tepatnya didepan kantor Camat Lima puluh Pekanbaru, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 22.30 WIB salah seorang dari warga masyarakat langsung mengetuk pintu kamar kos sedangkan para saksi mengawasi dari luar rumah kemudian pintu kamar dibukakan dan warga masyarakat tersebut masuk kedalam kamar sambil memberi isyarat dengan cara memiscall para saksi agar salah seorang saksi masuk kedalam kamar lalu saksi Defi Permata Zuhari mengetuk pintu kamar dari luar dan seseorang dari dalam kamar bertanya "Siapa?" dijawab oleh saksi Defi : "dengan Dewi bang", pada saat pintu kamar dibukakan bersamaan dengan warga masyarakat keluar dan lari dari kamar tersebut sehingga terjadi dorong mendorong pintu kamar disusul dengan keluarnya saksi Fernanda Putra (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Alfiandi sedangkan saksi Defi Permata Zuhari pada saat itu berteriak "abang tolong bang" sambil berusaha menangkap saksi Fernanda Putra dengan cepat saksi Nopri Nando mengamankan saksi Alfiandi sedangkan saksi Junaidi Anas dan saksi Mursalim DH mengamankan saksi Fernanda Putra yang berada diteras kamar sedang ditarik oleh saksi Defi Permata Zuhari, kemudian para

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.317/Pid.Sus/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta saksi Fernanda Putra dan saksi Alfandi untuk masuk kedalam kamar, didalam kamar saksi Mursalim DH langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam kamar lalu saksi Nopri Nando melakukan pemeriksaan didalam kamar yang disaksikan oleh Ketua RW setempat yaitu saksi Azwar dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak merk London yang berisikan beberapa bungkus plastik berisikan shabu dan beberapa bungkus plastik yang dilak plastik warna hitam berisikan pil ekstasi serta beberapa bungkus shabu dan pil ekstasi yang terletak diatas kasur dan disimpan didalam kaos kaki merk pooh, kemudian saksi Mursalim DH bertanya kepada terdakwa ? masih ada ndak barang lagi didalam kamar ini” dijawab terdakwa “ tidak ada bang cuman itu saja bang” langsung para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis shabu-shabu dan ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 82/BB/II/180500/2014 tanggal 25 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 11,9 (sebelas koma Sembilan) dan berat bersih 10,5 (sepuluh koma lima), 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilak plastik warna hitam yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (Sembilan) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika ekstasi dengan berat bersih 8 (delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10,3 (sepuluh koma tiga) gram disisihkan untuk kepentingan dimusnahkan.
4. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
5. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) disisihkan untuk barang bukti di persidangan.
6. Barang bukti 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna hijau berlogo tapak kuda Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 7,6 (tujuh koma enam) gram disisihkan untuk kepentingan dimusnahkan .
7. 5 (lima) plastik bening dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram pembungkus barang bukti shabu-shabu.
8. 3 (tiga) plastik bening yang dilak plastik warna hitam pembungkus barang bukti pil ekstasi .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.K.76. 2014 tanggal 10 maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat dan Tradisional, Kosmetik dan Produk Kompiran, diperoleh Kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.03.K.68. 2014 tanggal 3 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika Obat dan Tradisional, Kosmetik dan Produk Kompiran, diperoleh Kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa WAWAN IRNAWAN ALIAS WAWAN BIN ADHAR, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.317/Pid.Sus/2014/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-316/PEKAN/06/2014 yang dibacakan pada tanggal 13 Oktober 2014, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN IRNAWAN Als WAWAN Bin ADHAR bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan ecstasy dalam Dakwaan melanggar pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN IRNAWAN Als WAWAN Bin ADHAR dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika **jenis shabu seberat 10,5 (sepuluh koma lima) gram**, dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,1 gram, disisihkan seberat 0,1 gram untuk pembuktian dipersidangan dan disisihkan untuk pemusnahan pada tahap penyidikan seberat 10,3 gram.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening dengan berat 1,4 gram pembungkus barang bukti.
3. 2 (dua) bungkus plastic bening yang dilak plastic warna hitam masing-masing berisikan 10 butir pil ecstasy warna hijau berlogo tapak kuda dan 1 (satu) bungkus plastic yang dilak plastic warna hitam berisikan **9 (Sembilan) butir pil ecstasy warna hijau berlogo tapak kuda, selanjutnya dilakukan penimbangan di Pengadaian berat bersih 8 (delapan) gram**, selanjutnya disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium Balai Pom seberat 0,2 gram sebanyak 1 butir, dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,2 gram sebanyak 1 butir dan disisihkan untuk pemusnahan pada tahap penyidikan seberat 7,6 gram sebanyak 27 butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (tiga) bungkus plastik bening yang dilak plastic warna hitam.
5. 1 (satu) buah kotak merek London.
- 1 (satu) buah kaos kaki merek Foooh.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung warna hitam kartu no 081224757506.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 17 November 2014 Nomor : 662/PID.Sus/2014/PN.PBR, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Imawan alias Wawan bin Adhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (bulan) dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 5(lima) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis shabu seberat 10,5 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,1 gram, disisihkan seberat 0,1 gram untuk pembuktian persidangan dan disisihkan seberat 0,1 gram dan disisihkan untuk pemusnahan pada tahap penyidikan seberat 10,3 gram.

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.317/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) bungkus plastic bening dengan berat 1,4 gram pembungkus barang bukti;
 - 3) 2 (dua) bungkus plastic bening yang dilak plastic warna hitam masing-masing berisikan 10 butir pil ekstasi warna hijau berlogo tapak kuda dan 1 (satu) bungkus plasdtik yang dilak plastik warna hitam berisikan 9 butir pil Ekstasy berlogo tapak kuda dan telah dilakukan penimbangan di pegadaian dengan berat bersih 8 gram selanjutnya disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,2 gram sebanyak 1 butir dan disisihkan untuk pemusnahan pada tahap penyidikan seberat 7,6 gram sebanyak 27 butir;
 - 4) 2 (dua) bungkus plastik bening yang di lak plastik warna hitam
 - 5) 1 (satu) buah kotak merk London;
 - 6) 1 (satu) buah kaos kaki merk pooh;
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam no kartu 08224757506 ;
- dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 20 Nopember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Penuntut Umum ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diserahkan satu rangkap turunannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Surat Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diserahkan satu rangkap turunannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Nopember 2014 Nomor: W4.U1/9497/HN/01.10/XI/2014 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang terdiri dari 7 (tujuh) halaman pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutannya yang diajukan pada tanggal 13 Oktober 2014 ;

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.317/Pid.Sus/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya yang terdiri dari 6 (enam) halaman pada pokoknya “ Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP “ dst..... ;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 662/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 17 November 2014 serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didawakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan dipandang adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik kepada Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pengedaran, penggunaan narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang , bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringkan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, bahkan sekarang ini sudah dinyatakan darurat Narkoba ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Barang bukti Narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa berupa shabu seberat 10,5 gram dan 29 butir pil Ekstasi berlogo Tapak Kuda seberat 8 gram ;

Hal-Hal Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan seorang anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 November 2014 Nomor :.662/Pid.Sus/2014/PN.PBR, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya di bebaskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 November 2014 Nomor : 662/Pid.Sus/2014/PN.PBR, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.317/Pid.Sus/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 November 2014 Nomor : 662/Pid.Sus/2014/PN.PBR, selain dan selebihnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 21 Januari 2015**, oleh kami, **H.Yuliusman,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumartono,SH.,MHum** dan **Ahmad Sukandar, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 26 Januari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Tabrani,SmHk** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumartono, SH.,MHum

H. Yuliusman, SH

Ahmad Sukandar,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabrani, SmHk